RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN AUDIT KHUSUS ATAS PEMBEKUAN S-LK
PADA IPK-APL PT BUMIETAM JAYA NUSANTARA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Bumietam Jaya Nusantara
b.	Alamat	:	Jl P Antasari II Komp. Rukan No. 01 RT. 52 Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Di Dalam Areal Penggunaan Lain (APL)
d.	SK IPK	:	
	Nomor & Tanggal	:	No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 Tanggal 8 Januari 2019
	Rencana Tebang	:	Tahun 2018/2019
	Luas	:	3.256 Hektar
	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
e.	Email	:	pt.bumietam@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur	:	Irsan Gazali
	Komisaris	:	Aminuddin Suyuti
g.	*Management Representatif*	:	Dedi Junaidi

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 10 Januari 2020

Tempat : Kantor PT Bumietam Jaya Nusantara di Kab. Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Bumietam Jaya Nusantara sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 10 - 11 Januari 2020

Tempat : Areal IPK PT Bumietam Jaya Nusantara di Kab. Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu selama 6 (enam) bulan terakhir.
2) Observasi lapangan terhadap kegiatan produksi, penjualan dan stock kayu IPK PT Bumietam Jaya Nusantara.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	11 Januari 2020
Tempat	:	Kantor PT Bumietam Jaya Nusantara di Kab. Kutai Barat
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Bumietam Jaya Nusantara sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit khusus atas pembekuan S-LK PT Bumietam Jaya Nusantara dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan audit khusus atas pembekuan S-LK pada PT Bumietam Jaya Nusantara ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT Bumietam Jaya Nusantara dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IPK.
b. Status S-LK PT Bumietam Jaya Nusantara **diberlakukan kembali : aktif** terhitung mulai tanggal 17 Januari 2020.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya Tahun 2017/2018 seluas ± 6.967 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan volume sebesar 27.877,61 m3. Dokumen rencana IPK dibuat berdasarkan Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 6.967 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 39.773 batang dan volume 40.892,76. Terdapat dokumen SK IPK yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3. SK berlaku selama satu tahun sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2019. Terdapat lampiran Peta IPK PT Bumietam Jaya Nusantara Skala 1 : 50.000. SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3, dibuat berdasarkan dokumen Berita Acara Pengendalian atas pelaksanaan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada areal PT Borneo Citra Persda Jaya, dimana merupakan penyelesaian sisa areal yang belum

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dikerjakan berdasarkan SK.Nomor : 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (berlaku s/d 26 Desember 2018) seluas ± 6.967 Ha dengan volume sebesar 27.877,61 m3.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Pemegang ijin IPK atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan perusahaan yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan (Perkebunan Kelapa Sawit) yaitu atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Bahwa Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan perusahaan yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Jaya. Dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT Borneo Citra Persada Jaya adalah sebagai berikut : 1. SK Bupati Kutai Barat Nomor :503/1377/Disbuntanakan-TU.P/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Borneo Citra Persada Jaya seluas 20.000 Hektar yang terletak di Kecamatan Siluq dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat ; 2. Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 503/1663/DISBUNTANKAN-TU.P/XI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Ijin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Jaya; 3. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.437/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1135/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				4. Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 503/3049.c/DPMPTSP- TU/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Perpanjangan Izin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Jaya ; 5. Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014; 6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL & RPL dari Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.1107/2014 tanggal 02 Juli 2014; 7. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Cipta Persada Jaya terdiri : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Cipta Persada Jaya Nomor : 02 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor ; b. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 6 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, MKn. di Jakarta : c. SIUP Nomor : 503/305/SIUP/SME/ BP2T- PU/XII/2016; d. TDP Nomor : 17.10.1.01.00250 ; e e. NPWP : 03.334.349.2-031.000. Selanjutnya pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen SK IPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara di Areal perkebunan Kelapa

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3. SK berlaku s/d tanggal 27 Desember 2019. 2. Akte Pendirian Perusahaan PT Bumietam Jaya Nusantara Nomor : 10 tanggal 23 April 2015 oleh Notaris Elizabeth Telly Amelia Ratnawati, SH. di Balikpapan ; 3. Akte Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 4 April 2018 oleh Notaris Hasanuddin, SH.MHum.MKn. di Samarinda. 4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Cipta Persada Jaya terdiri dari a) SIUP Nomor : 503/299/SIUP/SBE/BP2T-PU/XII/2016 tanggal 14 Desember 2014 berlaku S/d 14 Desember 2021; b) SITU Nomor : 503/404/SITU/SBE/BP2T-PU/XII/2016 tanggal 14 Desember 2014 ; c) Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/308/HO/SBE/BP2T- PU/XII/2016 ; d) TDP Nomor : 17.10.1.49.00344 ; e) NPWP No: 80.493.301.8-728.000.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Bahwa Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Cipta Persada Jaya pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.256 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Cipta Persada Jaya yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Selanjutnya berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.256 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya seluas ± 18.952 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 PT Bumietam Jaya Nusantara seluas ± 3.256 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Borneo Persada Jaya Skala 1 : 150.000. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK Perpanjangan sesuai dengan Peta IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Bumietam Jaya Nusantara bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPK An. PT Bumietam Jaya Nusantara pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya Tahun 2017/2018 seluas ± 6.967 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan volume sebesar 27.877,61 m3. Dokumen rencana IPK dibuat berdasarkan Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 %

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				seluas ± 6.967 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 39.773 batang dan volume 40.892,76. Terdapat dokumen SK IPK yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Jaya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3. SK berlaku selama satu tahun sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2019. SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3, dibuat berdasarkan dokumen Berita Acara Pengendalian atas pelaksanaan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada areal PT Borneo Citra Persada Jaya, dimana merupakan penyelesaian sisa areal yang belum dikerjakan berdasarkan SK.Nomor : 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (berlaku s/d 26 Desember 2018) seluas ± 6.967 Ha dengan volume sebesar 27.877,61 m3.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% dengan kelengkapan dokumen berupa : a. Terdapat SK IPK No. 503/26/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara dengan luas areal 3.256 Ha dan volume 14.455,99 M3. Berdasarkan dokumen Berita Acara Pengendalian atas pelaksanaan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada areal PT Borneo Citra Persda Jaya, merupakan penyelesaian sia areal yang belum dikerjakan berdasarkan SK.Nomor : 503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 27 Desember

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2017 (berlaku s/d 26 Desember 2018) seluas ± 6.967 Ha. b. PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 6.967 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 39.773 batang dan volume 40.892,76 . c. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Cipta Persada Jaya dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT BEJN (Muhammad Irfan) tertanggal 24 Agustus 2017; d. Dokumen Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara seluas 6.967 Hektar yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Jaya. e. Dokumen Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Muhammad Mustamin/No. Register : 02238- 11/CANHUT/XX/2017 dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara; Muhammad Irfan tertanggal 24 Agustus 2017; f. Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) baik kelompok jenis, volume maupun tarif. g. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak : ➢ Kode Billing 820171213811728 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar Rp. 492.890.070 untuk PSDH, dengan NTPN 028C06NHL7S4U8P8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan; ➢ Kode Billing 820171213816400 tanggal bayar 18 Desember 2017 sebesar USD $ 109.619,56 untuk DR,

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>dengan NTPN BD6B16OI2G6TIKP8 dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>

PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/atau menerbitkan LHP atas nama Dedi Junaidi dengan Register No. 00177-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.645/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 November 2018 (berlaku s/d tanggal 10 Mei 2021).
Terdapat Surat Keputusan Kuasa Usaha Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara sebagai Penerbit LHP Nomor : 036/Kptsn-PLHP/BJN/II/2019 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Dedi Junaidi, No.Reg : 00177-11/PKB-R/XX/2011. SK ditanda tangani Kuasa Direktur; Ramli Hasan.
Selama periode audit PT Bumietam Jaya Nusantara telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 2 (dua) set dengan total sebanyak 3.671 batang dan volume sebesar 8.308,36 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>31/LHP/RKT2019/X/2019</td><td>Kel. Meranti</td><td>-</td><td>621.59</td><td>1,910.41</td><td>2,532.00</td></tr>
<tr><td>Tgl. 15 Oktober 2019</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>207.46</td><td>-</td><td>-</td><td>207.46</td></tr>
<tr><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>250.04</td><td>250.51</td><td>500.55</td></tr>
<tr><td>Jumlah I</td><td></td><td>207.46</td><td>871.63</td><td>2,160.92</td><td>3,240.01</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>32/LHP/RKT2019/XI/2019</td><td>Kel. Meranti</td><td>-</td><td>1,310.20</td><td>680.20</td><td>1,990.40</td></tr>
<tr><td>Tgl. 26 Nopember 2019</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>-</td><td>1,750.91</td><td>100.26</td><td>1,851.17</td></tr>
<tr><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>750</td><td>476.62</td><td>1,226.78</td></tr>
<tr><td>Jumlah II</td><td></td><td>-</td><td>3,811.27</td><td>1,257.08</td><td>5,068.35</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>207.46</td><td>4,682.90</td><td>3,418.00</td><td>8,308.36</td></tr>
</table>

Adapun realisasi produksi Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara selama periode IPK (sampai dengan berakhirnya IPK per tanggal 27 Desember 2019) telah tercapai 94,98%.
Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Bumietam Jaya Nusantara periode Mei s/d Desember 2019, diketahui stock kayu bulat PT Bumietam Jaya Nusantara sbb :
1) TPK Hutan : NIHIL
2) TPK Antara I Km 50 Ponak : NIHIL
3) TPK Antara II Km 0 / Logpond : NIHIL
Uji petik terhadap stock kayu tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak terdapat stock kayu bulat di lapangan/

</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				NIHIL.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	➢ Terdapat dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit dengan rincian sbb : a) Tagihan DR US$ 56.375,29 b) Tagihan PSDH Rp. 723.743.120,-. ➢ Terdapat SPP Denda Keterlambatan DR dan PSDH atas LHP No. 31/LHP/RKT2019/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun rincian total SPP Denda Keterlambatan dengan rincian sbb : a) Tagihan Denda Keterlambatan DR US$ 2.072,80 b) Tagihan Denda Keterlambatan PSDH Rp. 5.859.773,-.
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	➢ PT Bumietam Jaya Nusantara telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut : a) DR US$ 56.375,29 b) PSDH Rp. 723.743.120,-. ➢ Terdapat bukti pembayaran/ setor Denda Keterlambatan DR dan PSDH atas LHP No. 31/LHP/RKT2019/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun rincian total pembayaran Denda Keterlambatan DR dan PSDH dengan rincian sbb: a) DR US$ 2.072,80 b) PSDH Rp. 5.859.773,- ➢ Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi akhir kegiatan pembayaran PSDH dan DR antara IPK PT Bumietam Jaya Nusantara Wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dengan No. 06/PHHP.PNBP/BAR-PSDH.DR/AKHIR/2019 tanggal 30 Desember 2019. Berdasarkan berita acara tersebut diketahui bahwa PT Bumietam Jaya Nusantara telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran PNBP pada PSDH dan/ atau DR atas LHP yang diterbitkan dan tidak terdapat tunggakan atas PNBP pada PSDH dan/ atau DR.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	PT Bumietam Jaya Nusantara telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut didasarkan atas: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH 3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor1 2/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012 4. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, dan Pengganti Nilai Tegakan. 5. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	➢ PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara No. 009.P/BJN-TPK/I/2019 tanggal 10 Januari 2019. Sk ditanda tangai Direktur Utama; Muhammad Irfan. ➢ PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Liling Jalung dengan Register Nomor : 01085-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.202/BPHP.XI-3/2019 tanggal 20 Februari 2019. Terdapat SK Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara No. 035/Kptsn/BJN-KB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang pengangkatan sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK. ➢ Pada periode audit, PT Bumietam Jaya Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar yaitu : a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Km 50 Ponak dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **101 set** yang terdiri atas **1.744 batang** dengan volume sebesar **5.574,66 m³**. b) Dari TPK Hutan menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **581 set** yang terdiri atas **8.360 batang** dengan volume sebesar **12.830,42 m³**. c) Dari TPK Antara I Km 50 Ponak menuju TPK Antara II Km 0 Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **87 set** yang terdiri atas **1.304 batang** dengan volume sebesar **4.648,95 m³**. d) Dari TPK Antara I Km 50 Ponak menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **24 set** yang terdiri atas **568 batang** dengan volume sebesar **1.198,43 m³**. e) Dari TPK Antara II Km 0 Logpond menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck/ Rakit/ Tongkang yaitu sebanyak **14 set** yang terdiri atas **2.348 batang** dengan volume sebesar **7.642,60 m³**.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit, PT Bumietam Jaya Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar yaitu : a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I Km 50 Ponak dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **101 set** yang terdiri atas **1.744 batang** dengan volume sebesar **5.574,66 m³**. b) Dari TPK Hutan menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **581 set** yang terdiri atas **8.360 batang** dengan volume sebesar **12.830,42 m³**. c) Dari TPK Antara I Km 50 Ponak menuju TPK Antara II Km 0 Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **87 set** yang terdiri atas **1.304 batang** dengan volume sebesar **4.648,95 m³**. d) Dari TPK Antara I Km 50 Ponak menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **24**

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				set yang terdiri atas **568 batang** dengan volume sebesar **1.198,43 m³**. e) Dari TPK Antara II Km 0 Logpond menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck/ Rakit/ Tongkang yaitu sebanyak **14 set** yang terdiri atas **2.348 batang** dengan volume sebesar **7.642,60 m³**.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Bumietam Jaya Nusantara merupakan pemegang IPK pada APLyang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 415.SLK.010-IDN yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 13 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2020. Selanjutnya PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Bumietam Jaya Nusantara telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara. Dijumpai tanda V-Legal pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan ditebitkan oleh Ganis PHPL PKB yang berwenang.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor: 04/SOP/BNJ/I/2018 terbit pada tanggal 3 Januari 2018. SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dibuat oleh Kepala K3 Yanni Arbianto, disetujui oleh Direktur Utama; H. Muhammad Irfan. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional antara lain pada kegiatan ITSP, kegiatan Penebangan, Penyaradan, kegiatan Pemuatan dan Pembongkaran maupun pada penggunaan Alat Pelindung Diri. Terdapat Dokumen Struktur Organisasi dan Job Discription PT Bumietam Jaya Nusantara dimana didalamnya terdapat Penaggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Struktur Organisasi dan Job Discription PT Bumietam Jaya Nusantara telah ditetapkan berdasarkan SK No.: 006/Dir.-SOJob/III/2018 tanggal 2 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama; H. Muhammad Irfan : Disebutkan dalam Struktur Organisasi tersebut sebagai Penaggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Yani Arbianto.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar Peralatan K3 PT Bumietam Jaya Nusantara yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Samarinda; Syachrani Idjam. Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 diantaranya : ➢ Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenis obat-obatannya masih sangat terbatas;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Tersedia APAR di kantor dan dapur yang masih bisa digunakan/belum kadaluarsa dengan jumlah terbatas ; ➢ Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang dibagikan kepada seluruh karyawan, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan bukti serah terimanya tidak di dokumentasikan serta penggunaannya kurang diperhatikan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja yang dibuat oleh PT Bumietam Jaya Nusantra setiap bulan yang dibuat oleh Liling Jalung (Pelaksana K3) dan diketahui oleh Sucipto (Camp Manager) dan berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL) di lingkungan kerja PT Bumietam Jaya Nusantara. Hasil wawancara dengan Staf TUK juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3 ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tersedia daftar karyawan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dilokasi Konsesi Kebun PT Borneo Citra Persada Jaya yang dibuat oleh Syachrani Idjam HM, SE (Kepala Cabang). Berdasarkan data karyawan tersebut diatas, karyawan termuda atas nama Hartono dengan jabatan sebagai Adm. Produksi dan TUK yang lahir di Lamongan Jawa Timur pada tanggal 25 Desember 1985 dan mulai bergabung dengan PT Bumietam Jaya Nusantara pada tanggal 12 November 2017. Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui pada saat dilakukan audit

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				yang bersangkutan telah berusia 34 Tahun 1 bulan, sedangkan pada saat mulai bergabung dengan PT Bumietam Jaya Nusantara yang bersangkutan telah berusia 31 tahun 11 bulan. Dengan demikian terbukti melebihi batas usia yang telah ditetapkan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 17 Januari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur